



## **KEPUTUSAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

**NOMOR:058/HK.01.01/K.JI-15/08/2024**

## **TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MOJOKERTO TAHUN 2024**

### **KETUA BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang**
- a** Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
  - b** Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada tanggal 25 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
  - c** Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024.
- Mengingat**
- 1** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

- Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  - 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  - 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 27 Mei 2024



Ketua

Lampiran Surat  
Nomor : 058/HK.01.01/K.JI-15/08/2024

Tanggal : 27 Mei 2024

**SUSUNAN**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2024**

| No         | Nama                              | Jabatan                 | Kedudukan dalam Tim |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>Penanggung Jawab</b>           |                         |                     |
| 1.         | Dody Faizal, S.H.                 | Ketua                   | Penanggung Jawab    |
| 2.         | Savitri Rindyana, S.Pd.           | Anggota                 | Penanggung Jawab    |
| 3.         | Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I      | Anggota                 | Penanggung Jawab    |
| 4.         | Deni Mustopa, M.Pd.               | Anggota                 | Penanggung Jawab    |
| 5.         | SIFAUDIN                          | Anggota                 | Penanggung Jawab    |
| <b>II</b>  | <b>Ketua</b>                      |                         |                     |
| 6.         | Agastya Yoga Rinaldhy, S.STP.,M.M | Koordinator Sekretariat | Ketua               |
| 7.         | Ahmad Basori                      | Staf HPS                | Wakil Ketua         |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris</b>                 |                         |                     |
| 8.         | Siti Masfufah, SM                 | Staf Perencana          | Sekretaris          |
| 9.         | Septian Yogi Maschuri, S.M.       | Staf PP                 | Wakil Sekretaris    |
| <b>IV</b>  | <b>Anggota</b>                    |                         |                     |
| 10.        | M. Yusa' Sa'dillah, SH            | Staf SDM                | Anggota             |
| 11.        | Rizky Amalia Roifany, SH          | Staf PPH                | Anggota             |
| 12.        | Varyzto Arya Perdana, S.IP.       | Staf Humas              | Anggota             |
| 13.        | Fendi Teguh Cahyono, M.Pd.I       | Staf Keuangan           | Anggota             |

|     |                            |               |         |
|-----|----------------------------|---------------|---------|
| 14. | M. Afan Ferdiansyah        | Staf Keuangan | Anggota |
| 15. | Kiki Pristanti, SE         | Staf Keuangan | Anggota |
| 16  | Khusnul Danny Rahayu, S.ST | Staf Datin    | Anggota |
| 17  | La Ode Abdul Rifa'i        | Staf Sengketa | Anggota |

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 27 Mei 2024

Ketua  
  
(Dody Faisal, SH)